

## UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

### Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

#### Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP (Pasien BPJS dan Umum)
2. Membawa Fotocopy KK (Pasien BPJS dan Umum)
3. Membawa Kartu JKN/KIS (Pasien BPJS)
4. Membawa Surat Rujukan (Pasien BPJS)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian


Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian



1. Pasien datang dan mengambil antrian (menunggu dipanggil). Jika pasien datang melalui IGD, keluarga pasien yang melakukan pendaftaran
2. Petugas melakukan verifikasi Persyaratan JKN (untuk Pasien BPJS) kemudian mendaftarkan, sedangkan untuk pasien umum langsung menuju tempat pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran
3. Pasien berjalan menuju poliklinik yang dituju, ketika dokter menyarankan untuk rawat inap, pasien dapat mendaftarkan di rawat inap. Pasien yang masuk melalui IGD dapat langsung menuju rawat inap atas saran dari dokter jaga.
4. Pasien menjalani rawat inap. Lama rawat inap akhir rawat inap, apakah akan dirujuk atau dipulangkan sesuai anjuran dari dokter.
5. Pasien yang akan dipulangkan atau dirujuk harus mengurus dan melunasi pembayaran terlebih dahulu (untuk pasien umum). Pasien yang akan dirujuk juga harus mencetak surat rujukan terlebih dahulu.

## Waktu Penyelesaian

## UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

3 Hari

Jangka waktu pelayanan rata-rata pasien rawat inap adalah hitungan harian, bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung kondisi pasien

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya ditentukan berdasarkan pasien Umum atau BPJS. Pasien BPJS tidak dipungut biaya. Besaran biaya yang ditagihkan, ditentukan berdasarkan kondisi pasien dan pelayanan yang dibutuhkan pasien, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, VIP, Isolasi Non Covid-19, Pelayanan Isolasi Covid-19, Neonatologi

### Pengaduan Layanan

## UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Jl. Raya Pasirian No.225, Kebonan, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67372 67352

082143709714

<https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UOBK Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian

Penanganan pengaduan dapat melalui

Hotline RSUD Pasirian : (0334) 5761044

Staf Pelayanan Pengaduan RSUD Pasirian:

- Pengaduan BPJS : Apriliani Prianti, S.ST (087847636832)
- Pengaduan Rawat Inap dan Rawat Jalan : Yostri A, S.Kep. Ners (085777710936)
- Pengaduan Farmasi : Gayuh Fatoni, S. Farm., Apt (08991852310)
- Pengaduan Umum :

Irma Rahmi Cahyani, S.KM (085745424021)

Zalza Nanda Shaksita, S.KM (082334874463)

Staf BPJS Kesehatan:

Mariam Bella ( 08113134897)

Atau melalui laman sosial media RSUD Pasirian di:

Website : <https://rsudpasirian.lumajangkab.go.id/>

Youtube : RSUD PASIRIAN LUMAJANG

Instagram : @rsud\_pasirian